

**POTENSI PERKEMBANGAN HALAL *FOOD* DI KOTA  
BENGKULU**

**(Studi Pada Toko Oleh-Oleh Sabila Kelurahan Anggut Atas)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

**Oleh:**

**ANDRE SAPUTRA**  
**NIM. 1611130020**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2020 M/1442 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi yang ditulis oleh **Andre Saputra**, NIM 161110020 dengan judul **“Potensi Perkembangan Halal Food Di Kota Bengkulu (Studi Pada Toko Oleh-Oleh Sabila Kelurahan Anggut Atas)”**. Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 23 Juli 2020 M


2 Dzulhijah 1441 H

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
(Drs. M. Syakroni, M.Ag)  
NIP. 195707061987031003

  
(H. Makmur, Lc., MA)  
NIDN. 2004107601



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38221

Telepon (0736) 51171,51172,51276 Fax (0736) 51171

Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **“Potensi Perkembangan Halal Food Di Kota Bengkulu (Studi Pada Toko Oleh-Oleh Sabila Kelurahan Anggut Atas)”**,

oleh **Andre Saputra NIM : 1611130020**, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN)

Bengkulu pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 25 Agustus 2020 M/ 06 Muharram 1442 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 27 Agustus 2020M

08 Muharram 1442H

**Tim Sidang Munaqasah**

**Ketua**

**Dr. Nurul Hak, MA**

NIP. 1966061661995031002

**Penguji I**

**Dr. Nurul Hak, MA**

NIP. 1966061661995031002

**Sekretaris**

**H. Makmur Lc, MA**

NIDN. 2004107601

**Penguji II**

**Khairiah Elwardah, M.Ag**

NIP.197808072005012008

Mengetahui,

**Dekan**



**Dr. Asnaini, MA**

NIP. 197304121998032003

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis, Skripsi dengan judul: "Potensi Perkembangan Halal Food Di Kota Bengkulu (Studi Pada Toko Oleh-Oleh Sabila Kelurahan Anggut Atas)"
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan tercantum sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebut nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, maka apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 23 Juli 2020 M  
2 Dzulhijah 1441 H

Mahasiswa yang menyatakan

  
Andre Saputra  
NIM. 1611130020

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN. ....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK. ....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	12
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	12
3. Sumber/Informan Penelitian.....	12
4. Sumber dan Teknik Penelitian.....	13
5. Teknis dan Analisis Data.....	16
G. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Potensi .....	19
B. Halal <i>Food</i> .....	20
1. Sertifikasi Halal di beberapa Negara .....	24
2. Sejarah dan perkembangan sertifikasi di Indonesia.....	25
3. Sertifikasi dan labelisasi halal.....	28
4. Sertifikasi pasca UU Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal .....	29
C. Karakteristik Wirausaha (Pemilik Usaha).....	34
D. Ekonomi Dalam Islam .....	36
1. Pengertian Ekonomi Islam.....	36
2. Pengertian Bisnis Islami .....	39

3. Karakteristik Ekonomi Islam.....	40
4. Tujuan Ekonomi Islam .....	41
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaram Umum Kota Bengkulu .....	43
1. Letak Geografis Kota Bengkulu .....	43
2. Kondisi Perekonomian .....	44
B. Perkembangan Halal <i>Food</i> di Indonesia.....	45
C. Perkembangan Halal <i>Food</i> di Kota Bengkulu.....	48
D. Perkembangan Halal <i>Food</i> di Toko Sabila.....	50
E. Tempat Lokasi Toko Sabila.....	52
F. Barang/jualan di Toko Sabila .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	53
B. Pembahasan .....	57
1. Perkembangan Halal <i>Food</i> di Toko Sabila Kota Bengkulu .....	57
2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam perkembangan Halal <i>Food</i> pada Toko Sabila Kota Bengkulu.....	58
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan. ....	63
B. Saran-saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Persaingan bisnis terutama bisnis kuliner yang semakin berkembang pesat, perusahaan bersaing dengan kehalalannya. Industri halal mengalami perkembangan yang pesat identik dengan umat muslim tersebut hingga ke berbagai negara, bahkan ke negara-negara dengan penduduk muslim minoritas.

Indonesia dengan mayoritas masyarakatnya yang beargama Islam, ini mempengaruhi dunia bisnis. Banyaknya perusahaan-perusahaan mengeluarkan berbagai produk dengan label halal. Umat muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal selain karena perintah agama, mengkonsumsi makanan yang halal juga baik untuk kesehatan. Label halal pada produk makanan menjadi indikator yang penting dalam menentukan kehalalan.

Pengembangan industri halal akan menjadi kompetitif dengan keterlibatan dari sektor industri keuangan dan perbankan syariah. Halal menjadi indikator universal untuk jaminan kualitas produk dan standar hidup. Halal biasanya dikaitkan dengan hal-hal terkait kebendaan saja. Namun demikian dalam Islam halal mencakup perbuatan dan pekerjaan atau biasa disebut dengan muamalah.

Muhammad ibn Ali al-Shaukani berpendapat, dinyatakan sebagai halal karena telah terlepas dan terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang

mencegah.<sup>1</sup> Sedangkan kata halal dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu: segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara.<sup>2</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa makanan yang halal, yaitu makanan yang diperbolehkan bagi muslim untuk memakannya. Islam menghalalkan sesuatu yang baik-baik sedangkan makanan yang haram adalah terlarang seorang muslim untuk memakannya.

Industri halal mengalami perkembangan pesat pada beberapa sektor antara lain, makanan halal (*Halal Food*), keuangan, travel, *fashion* kosmetik, obat-obatan, media dan hiburan, serta sektor lain seperti *health care* dan pendidikan. Dari observasi awal yang peneliti lakukan dengan mewawancarai singkat kepada Ibu Irma karyawan Toko Sabila diketahui bahwa Toko itu berdiri selama kurang lebih 6 tahun, Toko ini merupakan usaha keluarga dari Ibu Evi dan sekarang diambil alih oleh anaknya yaitu pak Dedi. Toko Sabila ini menjual oleh-oleh khas kota Bengkulu seperti jeruk kalamansi, kue bayat, kue kering lainnya dan berbagai aksesoris khas kota Bengkulu, pak Dedi dalam mengurus Toko Sabila ini dibantu dua orang karyawan salah satunya Ibu Irma sendiri.

Peneliti sangat tertarik mengangkat judul ini karena di zaman sekarang umat muslim saat berbelanja di sebuah Toko itu kurang perhatian terhadap label halal yang ada di produk yang akan dibeli dan malah tidak menganggap label halal itu sebagai kriteria atau penunjang di saat seorang umat muslim

---


<sup>1</sup>Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal", *Ahkam: Kementerian Agama Republik Indonesia* Vol. Xvi, No. 2, (Juli 2016), 292.

<sup>2</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet ke-1 (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), 505-506



berbelanja barang di Toko Sabila, dan peneliti tertarik di Toko ini karena Toko Sabila ini merupakan pusat perbelanjaan oleh-oleh khas kota Bengkulu, tempatnya strategis, dan disitu peneliti melihat bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam perkembangan halal *food* pada Toko Sabila ini.

Hal ini sesuai dengan ketentuan mengenai makanan dan minuman dinyatakan dalam Al Quran (QS al Maidah: 88) :



Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada Nya”.<sup>3</sup>

Ayat di atas ini merupakan landasan dalam Islam mengenai perintah bagi umat muslim untuk memakan makanan yang halal lagi baik.


Pada saat Dinas Pariwisata melakukan kegiatan menunjuk Toko Sabila sebagai tempat para wisatawan bisa berbelanja oleh-oleh di Toko Sabila. Tapi terlihat tidak semua produk memiliki label halal, padahal telah ada himbauan dari Gubernur Kota Bengkulu yaitu bapak Rohidin Mersyah mengatakan bahwa. “setiap penjual makanan harus menyediakan makanan yang telah terlebelisasi halal”.

---

<sup>3</sup> Tim Penyusun Al-Qur’an Terjemahan Agama RI, *Al – Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Axamedia Arkanleema, 2009), h. 6

Berikut grafik perkembangan jumlah produk di Toko Sabila yang mengalami peningkatan setiap tahun, namun di Toko Sabila hanya 5 produk yang berlabel halal, padahal terdapat 10 produk yang mereka jual.

**Diagram 4.1. Perkembangan Jumlah Produk di Toko Sabila Kota Bengkulu<sup>4</sup>**



Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti secara lebih dalam mengenai “**POTENSI PERKEMBANGAN HALAL FOOD DI KOTA BENGKULU** (Studi Kasus Pada Toko Sabila Kota Bengkulu)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan halal *food* di Toko Sabila Kota Bengkulu ?
2. Apakah saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam perkembangan halal *food* pada Toko Sabila Kota Bengkulu?

---

<sup>4</sup> Pak Dedi, Pemilik Usaha Toko Sabila, Wawancara Pada Tanggal 01 sampai 04 Juli 2020

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan Halal *Food* di Toko Sabila Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam perkembangan Halal *Food* pada Toko Sabila Kota Bengkulu.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan judul yang sudah dipaparkan, maka skripsi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teori dan aplikasi dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademis lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran di bidang Ekonomi dan Bisnis Islam.

#### **2. Kegunaan Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Memperoleh pengetahuan yang bersifat fakta yang terjadi dalam praktek berwirausaha dalam usaha meningkatkan perekonomian, serta

menambah pengetahuan dan lebih memperhatikan pentingnya label halal pada makanan ataupun minuman yang dikonsumsi/ digunakan.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan serta pengetahuan dan sebagai partisipasi serta dukungan dalam pengembangan Ekonomi dan Bisnis Islam.

c. Bagi Toko Sabila

Dalam hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk mengembangkan ekonomi dan bisnis Islam yang lebih baik lagi dan dapat terus meningkatkan potensi usaha halal *food* di Toko Sabila.

d. Bagi Institut Agama Islam Negeri

Semoga penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan serta referensi dalam menyelesaikan tugas akhir.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak melakukan pengulangan yang tidak perlu dan penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian.

Meika Wahyuni, *Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal* (Studi Kasus pada PT. Rocket Chicken Indonesia Cabang Boja Kendal).

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “ Apa persepsi konsumen muslim di PT. Rocket Chicken Indonesia Cabang Boja Kendal terhadap pentingnya sertifikat halal?”, konsumen muslim dianggap berpersepsi penting terhadap adanya sertifikat halal apabila mengetahui fungsi dan keberadaan sertifikat halal pada perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan pendekatan antropologis, menggunakan metode analisis deskriptif dengan teknik pengambilan sampel secara *purposive* karena peneliti mengambil informan dengan pertimbangan bahwa informan tersebut mewakili suara konsumen muslim lain yang berprofesi sama. Hasil wawancara tersebut telah peneliti analisis dan mendapatkan kesimpulan, yaitu pertama, sebanyak 10 informan (31,25%) berpersepsi (menganggap) bahwa sertifikat halal itu penting. Kedua, sebanyak 22 informan (68,75%) berpersepsi (menganggap) bahwa sertifikat halal itu tidak penting.<sup>5</sup>

Faзиатul Mariya Waharini dan Anissa Hakim Purwantini. Jurnal yang berjudul, *Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia*. Pengembangan industri halal akan menjadi lebih kompetitif dengan keterlibatan dari sektor industri keuangan dan perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran perbankan syariah dalam pengembangan industri makanan halal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan telaah literatur. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa peran perbankan syariah

---

<sup>5</sup>Meika Wahyuni, *Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal* (Studi Kasus pada PT. Rocket Chicken Indonesia Cabang Boja Kendal).Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2015.

tidak hanya terbatas pada pembiayaan berbasis syariah yang bebas riba (bunga), *maysir* (ketidakpastian), dan *gharar* (perjudian). Akan tetapi juga pada seluruh tahapan proses produksi (halal *value chain* management). Peran penting yang dapat dilakukan perbankan syariah guna mengembangkan dan meningkatkan industri makanan halal, diantaranya dalam tiga proses halal integrity. Pertama pada tahap pengendalian halal, kedua pada proses logistik dan terakhir tahap *halal verification*.<sup>6</sup>

May Lim Charity yang berjudul *Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)*. Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi. Di Indonesia, sudah dibentuk peraturan perundang-undangan jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Tulisan ini mengkaji pengaturan produk halal sebelum UUJPH dan pengaturan produk halal dalam UUJPH. Dengan adanya pengaturan tersebut, semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai dan dikonsumsi oleh konsumen dan merupakan wujud nyata negara dalam melindungi konsumen.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Faqiatul Mariya Waharini dan Anissa Hakim Purwantini. Jurnal yang berjudul, *Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia*. Jurnal Muqtasid, 9(1) 2018: 1-12

<sup>7</sup>May Lim Charity yang berjudul *Jaminan Produk Halal Di Indonesia ( Halal Products Guarantee In Indonesia)*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 NO. 01 - Maret 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran halal (intrinsik dan ekstrinsik) terhadap sikap dan implikasinya terhadap minat beli ulang. Variabel sikap dalam penelitian ini berperan sebagai variabel intervening antara kesadaran halal dan minat beli ulang.

Penelitian ini menggunakan metode *non probability sampling* terhadap konsumen J.Co beragama muslim dan minimal pernah mengkonsumsi produk J.Co sebanyak satu kali. Kemudian hasil survey diolah dan dianalisis menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran halal baik intrinsik maupun ekstrinsik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap sikap masing-masing  $-0,270$  dan  $-0,251$ . Sedangkan untuk variabel sikap terhadap minat beli ulang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan sebesar  $0,174$ . Adapun sikap mutlak berfungsi memediasi antara variabel kesadaran halal dan minat beli ulang.<sup>8</sup>

Jumlah penduduk beragama Islam di Kota Bogor sebanyak 944 042 jiwa (BPS Kota Bogor 2014). Banyaknya penduduk beragama Islam di Kota Bogor diharapkan akan meningkatkan kesadaran penduduk untuk mengetahui pentingnya mengonsumsi pangan halal. Banyak produk yang beredar di masyarakat salah satunya produk pangan kemasan. Label halal MUI pada produk pangan kemasan menjadi indikator yang penting dalam menentukan kehalalan. Peranan ibu rumah tangga dalam pengambilan keputusan konsumsi pangan dalam keluarga sangat penting. Penelitian ini bertujuan menganalisis

---

<sup>8</sup>Dewi Kirana Windisukma, *Pengaruh Kesadaran Halal Terhadap Sikap Dan Implikasinya Terhadap Minat Beli Ulang* Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro.Semarang, 2015

faktor-faktor yang memengaruhi ibu rumah tangga Muslim dalam memilih produk pangan kemasan berlabel halal MUI di Kota Bogor. Penelitian dilakukan di 6 kecamatan di Kota Bogor dengan jumlah 90 responden, menggunakan metode *non-probability sampling*. Hasil analisis menggunakan regresi logistik menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga, kepatuhan halal, pengetahuan halal, dan halal *awareness* berpengaruh signifikan terhadap ibu rumah tangga Muslim dalam memilih produk pangan kemasan berlabel halal MUI.<sup>9</sup>

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh halal *awareness* dan halal *certification* terhadap minat beli produk halal di Kecamatan Karanganyam Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang diambil dari masyarakat di Kecamatan Karanganyam beragama Islam. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Analisis data menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Halal *Awareness* (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Minat beli produk halal, yang ditunjukkan dengan nilai  $t$  hitung lebih besar dari tabel ( $3,266 > 1,984$ ) dengan signifikansi sebesar  $0,002 < 0,5$ ; maka H1 diterima. Halal *Certification* (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Minat beli produk halal, yang ditunjukkan dengan

---

<sup>9</sup>Shelly Amalia Astuty, *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ibu Rumah Tangga Muslim Dalam Memilih Produk Pangan Kemasan Berlabel Halal Mui Di Kota Bogor*, Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Bogor, 2016



nilai hitung lebih besar dari tabel ( $3,400 > 1,984$ ) dengan nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$ ; maka H2 diterima.<sup>10</sup>

*This research is madeto determine whethera particular concept ofbranding and promotion, could help to improve the company's marketing performance. Apart from two variables, which are location and marketer, there is also promotion that could improve company's marketing performance. These three are intervening variables to help the company's performance. From the results of research conducted using questionnaire data obtained from 128 respondents, which questionnaire results were tabulated using Microsoft excel and processed by the method of Statistics Structural Equation Model ( SEM ) with 20.0 Amos program showed that the eight criteria Goodness of Fit, there are three criteria are met and one criteria is marginal. The results obtained after one modifying. Followed by data processing between variables can be seen that between five variables studied, the most powerfull variable is the variable effectiveness of strategy execution. Promotion variable is the variable with the highest score after the missed intervening variable ( direct effect ). With these results , we can conclude that PT. Arkadena need a strong team with the strong concept diversification branding and promotion that should be decided by a good strategy execution to supporting the companies performance.*<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Azizah Novita Rohmah, *Pengaruh Halal Awareness Dan Halal Certification Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019

<sup>11</sup>Alin Nesia dan Gede Sri Darma *Diversification Analyzes The Concept Of Branding And Promotion To Company Performance* Undiknas Graduate School Jl. Waturenggong No. 164, Denpasar, Bali Volume 12, No. 2, September 2015

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif karena peneliti ingin mendapatkan gambaran perkembangan Halal *Food* pada Toko Sabila.

#### b. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu peneliti berusaha menggambarkan dan memberikan gambaran informasi mengenai potensi perkembangan Halal *Food* di Kota Bengkulu studi kasus Toko Sabila Kota Bengkulu.

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

#### a. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai dari Bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020.

#### b. Lokasi Penelitian

Penelitian Ini dilakukan di Toko Sabila Jl. Soekarno Hatta N0. 17B RT. 1 Anggut Atas Kota Bengkulu.

### **3. Subjek/informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini yaitu pemilik usaha dan dua orang karyawan Toko Sabila Kota Bengkulu. Dalam menentukan informasi peneliti menggunakan teknik *convenience sampling* yaitu teknik yang berdasarkan ketersediaan dan kemudahan dalam mendapatkan sampel.

#### **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Sumber Data**

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Untuk melengkapi data penelitian ini maka peneliti mempersiapkan beberapa metode antara lain metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti membagi data menjadi dua kelompok yaitu:

##### **1) Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pemilik usaha dan karyawan pusat Toko Sabila Kota Bengkulu. Oleh karena itu, demi menjaga data agar tidak simpang siur, maka akan diperkuat dengan data sekunder

##### **2) Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder ialah suatu data yang

didapatkan dari sumber lain seperti buku dan bukti dokumentasi (foto) saat peneliti survei kelapangan dengan tujuan dijadikan panduan penelitian dalam penyempurna penelitian ini.<sup>12</sup>

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1) Teknik Observasi

Kegiatan *survey* lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pancaindera, misalnya penglihatan, pendengaran dan lain-lain guna untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjawab masalah pada suatu penelitian. Observasi peneliti dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian, serta menjawab pertanyaan penelitian. Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan untuk menemukan informasi, baik data primer maupun data sekunder. Menggunakan alat tulis buku, pena, dan lainnya.

Observasi ini digunakan untuk mengetahui latar belakang, situasi Toko, pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena yang diteliti, dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek dengan mencatat segala peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan tujuan

---

<sup>12</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h. 143

penelitian di Pusat Oleh-oleh Kota Bengkulu Toko Sabila Kota Bengkulu.

## 2) Teknik Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya jawab dengan responden.<sup>13</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan responden. Adapun bentuk yang digunakan ialah wawancara yang telah penulis siapkan terlebih dahulu, dan ditunjukkan kepada objek maupun subjek penelitian yaitu pemilik usaha dan karyawan yang bertugas di Pusat Oleh-oleh khas Bengkulu Toko Sabila Kota Bengkulu.

Wawancara yang akan dilakukan dibantu dengan alat seperti handphone sebagai perekam percakapan, alat tulis, dan alat bantu lainnya.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data-data maupun literatur lainnya, dokumen ini meliputi tulisan-tulisan, gambar, karya-karya, foto-foto, dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Maka langkah-langkah yang peneliti lakukan pada metode ini adalah dengan menyiapkan telepon genggam untuk mengambil bukti-bukti penelitian yang dibutuhkan.

---

<sup>13</sup> Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Grama Publisinh, 2010), h. 83

## 5. Teknik dan Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif. Model ini terdiri dari 4 unsur analisis, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Moleong, “analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

### a. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang dianggap penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data penelitian yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan tepat dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mencarinya bila nanti diperlukan. Pada metode ini peneliti memilih dan memisahkan hal-hal pokok dari data yang telah dikumpulkan, dengan mengambil poin-poin untuk selanjutnya menjadi suatu bagan agar mudah dijelaskan dan dipahami.

### b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa

---

<sup>14</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: CV Alfabeta, 2014), h. 91-95

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan menampilkan data yang sudah disusun menjadi bagan atau struktur, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi. Kemudian merencanakan kerja berikutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dari data tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam pengumpulan data, peneliti harus meneliti, memahami dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung dilapangan dengan menyusun pola-pola pengarahannya sebab dan akibat yang ditimbulkan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

**G. Sitematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan, meliputi latar belakang yang menjelaskan tentang problem dan substansi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kajian teori, berisi pembahasan umum tentang topik atau pokok bahasan, yaitu teori potensi, Halal *Food*, Karakter Wirausaha (Pemilik Usaha) dan Ekonomi dalam Islam.

BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian, berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu deskripsi tentang letak geografis kota Bengkulu, perkembangan Halal *Food* di Indonesia, perkembangan Halal *Food* di kota Bengkulu serta visi dan misinya dan Perkembangan Halal *Food* di Toko Sabila, lokasi dan barang/jualan di Toko Sabila.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, menjelaskan tentang Potensi Perkembangan Halal food di kota Bengkulu (studi kasus pada Toko Sabila kota Bengkulu dan Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Perkembangan Halal *Food* di Toko Sabila

BAB V : Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Potensi**

Potensi berasal dari bahasa latin yaitu *potentia* yang artinya kemampuan. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.<sup>15</sup> Potensi adalah sumber yang sangat besar yang belum diketahui dan yang belum diberikan pada waktu manusia lahir di dunia ini. Potensi adalah kemampuan yang belum dibukakan, kuasa yang tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh keberhasilan yang belum digunakan, karunia yang tersembunyi atau dengan kata lain potensi adalah kemampuan atau kekuatan atau daya, dimana potensi dapat merupakan bawaan atau bakat dan hasil stimulus atau latihan dalam perkembangan<sup>16</sup>. potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.<sup>17</sup> Dalam kasus ilmiah, potensi diartikan sebagai kekuatan, pengaruh, daya dan kefungsiannya.<sup>18</sup> Dari beberapa pengertian di atas dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang terpendam dan dapat dirasakan hasilnya setelah kemampuan itu dikembangkan.

Potensi pasar produk halal dalam negeri sangat besar. Apalagi saat ini industri berbasis syariah termasuk di dalamnya produk halal mengalami perkembangan pesat di tengah kecenderungan keagamaan masyarakat

---

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: PakhiPamungkas, 1997), h. 358.

<sup>16</sup>Abi Hafiz, <http://www.abihafiz.wordpress.com>, Mei, 2013

<sup>17</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT.GramediaPustaka Utama, 2008), h. 1096.

<sup>18</sup> Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Apollo, tt), h. 504

Indonesia yang semakin meningkat. Akibatnya, *demand* produk halal juga akan semakin meningkat di pasar domestik di masa mendatang. Indonesia merupakan pasar potensial bagi tumbuh kembangnya ekonomi syariah. Saat ini kondisi perekonomian Indonesia dinilai bagus. *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia diproyeksikan masuk lima besar dunia dalam beberapa tahun ke depan. Sumber Daya Alam di Indonesia masih sangat potensial untuk terus dikembangkan. Penduduk Indonesia yang berjumlah kurang lebih 150 juta dan sekitar 87 persennya memeluk agama Islam, dilihat dari pendapatan pada umumnya masyarakat muslim Indonesia berada pada *midllde class*, di mana kelas menengah ini dari waktu ke waktu mengalami peningkatan.<sup>19</sup>

## **B. Halal Food**

Makanan merupakan keperluan yang penting bagi manusia. Dalam memilih makanan, kebanyakan konsumen lebih mengutamakan cita rasa makanan dan kurang memperdulikan kehalalannya. Sejalan dengan ajaran syariah Islam konsumen Muslim menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi terjamin kehalalannya dan kesuciannya. Dalam ketentuan halal, haram, *thayyib*, dan *syubhat* terkandung nilai spritual serta mencerminkan keluhuran budi pekerti dan akhlak seseorang. Oleh karenanya, syariah Islam menaruh perhatian yang sangat tinggi dalam menentukan makanan minuman itu halal, haram, atau meragukan (*syubhat*). Indonesia sebagai negeri dengan

---

<sup>19</sup> Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundangundangan RI)*. ORASI ILMIAH Disampaikan dalam Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah. Kementerian Agama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017

penduduk Muslim terbesar di dunia, yaitu 190.113.060 dari total jumlah penduduk 237.641.326 jiwa atau 80 % (BPS, 2013), isumakanan halal menjadi isu yang sensitif bagi masyarakat. Selain itu, Indonesia juga merupakan pasar konsumen Muslim yang sangat potensial. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar melindungi masyarakat secara keseluruhan, terutama konsumen atas kehalalan produk-produk yang beredar dan dipasarkan. Demikian juga para produsen, secara hukum, etika, dan moral berbisnis dituntut memiliki tanggung jawab produk (*product liability*) atas produk yang diedarkan jika terdapat cacat, membahayakan, atau tidak memenuhi standar yang telah diperjanjikan.

Kata "halal" dan "haram" merupakan istilah Alquran dan ini digunakan dalam pelbagai tempat dengan konsep berbeda, dan sebagiannya berkaitan dengan makanan dan minuman. Kedua kata tersebut juga digunakan dalam Hadis Nabi Saw. Halal secara bahasa, menurut sebagian pendapat, berasal dari akar kata Halal yang artinya sesuatu yang dibolehkan menurut syariat.<sup>20</sup> Al-Jurjani menulis, kata "halal" ber-asal dari kata berarti "terbuka". Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan.<sup>21</sup> Menurut Abû Ja'far al-Thabari, Halal (halal "diperbolehkan") adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam agama Islam. Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk

---

<sup>20</sup>Muhammad Rawas Qal'aji dan Muhammad Shadiq Qanaybi, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, terjemah Wahid Amadi dkk, Halal Haram dalam Islam, (Bayrut: Dar al-Fikr, 1405H-1985M), Cet. I, h. 184.

<sup>21</sup>Ali ibn Muhammad ibn 'Ali al-Jurjani, Al-Ta'rifat, *Tahqiq Ibrahim al-Abyari*, terjemah Wahid Amadi dkk, Halal Haram dalam Islam, Cet I, h. 124.

menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya. Pasangan halal adalah *thayyib* yang berarti 'baik'. Suatu makanan dan minuman tidak hanya halal, tetapi harus *thayyib*, apakah layak dikonsumsi atau tidak, atau bermanfaat bagi kesehatan. Lawan halal adalah haram. berarti terlepas atau terbebas<sup>22</sup>. Abu Muhammad al-Husayn ibn Mas'ud al-Baghawi dari mazhab Syafi'i, berpendapat kata "halal" berarti sesuatu yang dibolehkan oleh syariat karena baik.<sup>23</sup> Muhammad ibn 'Ali al-Syawkani berpendapat, dinyatakan sebagai halal karena telah terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegah.<sup>24</sup>

Senada dengan pendapat al-Syawkani. Dari kalangan ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradhawi, mendefinisikan halal sebagai sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk di-kerjakan.<sup>25</sup> Sementara 'Abd al-Rahman ibn Nâshir ibn al-Sa'di' ketika mendefinisikan kata "halal" menyorotinya kepada bagaimana memperolehnya, bukan dengan cara ghashab, mencuri, dan bukan sebagai hasil muamalah yang haram atau berbentuk haram.<sup>26</sup> Dasar yang digunakan untuk menunjukkan keharusan mengonsumsi makanan dan minuman, tumbuhan dan binatang/hewan yang telah halal lagi *thayyib* (baik)

---

<sup>23</sup> Abu Muhammad al-Husayn ibn Mas'ud al-Baghawi, *Ma'alim Tanzil*, terjemah Wahid Amadi dkk, Halal Haram dalam Islam, Cet. IV, jilid I, h. 180

<sup>24</sup> Imam al-Syawkani, *Fath al-Qadir*, (Bayrut: Dar al-Ma'rifah, 2007), Cet. IV, h. 216.

<sup>25</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, terjemah Wahid Amadi dkk, Halal Haram dalam Islam, (Solo: Era Intermedia, 1424H-2003 M), Cet III, h. 31.

<sup>26</sup> Abd al-Rahmân ibn Nashir ibn al-Sa'di, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân fi Tafsîr Kalm al-Mannân*, terjemah Wahid Amadi dkk, Halal Haram dalam Islam, (Mu'assasah al-Risâlah, Mâlik Fahd, 1420H-2000H), Cet. I, h. 80.

ter-cantum dalam Alquran dan Hadis. Contoh perintah untuk mengonsumsi dan memanfaatkan yang halal yaitu: Qas. al-Baqarah [2]:168 dan 172, Q.s. al-Nahl [16]:412, al- Mâ'idah [5]:87 dan 88, al-Anfâl [8]: 69, al-Nahl [16]:114. Dalam ayat-ayat ini kata "halal" menjadi dasar perintah mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib.

Mengenai surah al-Baqarah [2]:168 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

*Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah – langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

Al-Sa'di menjelaskan bahwa tunjukan (khithab) ayat ini sebagai seruan yang ditujukan kepada seluruh manusia, baik Mukmin maupun Kafir.<sup>27</sup> Demikian juga Muhammad 'Ali al-Shâbûnî pun memahami ayat tersebut dengan pemahaman yang sama bahwa yang menjadi khithâb ayat tersebut adalah umum, yaitu untuk semua manusia agar mereka mengonsumsi yang Allah telah halalkan bagi mereka.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> 'Abd al-Rahmân ibn Nashir ibn al-Sa'di, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân*, terjemah Wahid Amadi dkk, Halal Haram dalam Islam, (Surabaya: Appoolo,tt), h. 80.

<sup>28</sup> Muhammad 'Alî al-Shâbûnî, *Shafwah al-Tafâsîr*, terjemah Wahid Amadi dkk, Halal Haram dalam Islam (Bayrût: Dâr al-Fikr), jilid I, h. 113.

## 1. Sertifikasi Halal Di Beberapa Negara

Halal *lifestyle* sedang melanda dunia, tidak hanya negara dengan penduduk mayoritas muslim, namun juga di negara dengan penduduk muslim minoritas. Setiap negara memiliki kebijakan tersendiri terkait sertifikasi. Penyelenggara sertifikasi dapat berasal dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Seperti misalnya Negara Malaysia, sertifikasi di Malaysia dilakukan oleh lembaga sertifikasi pemerintah yang berada langsung dibawah pemerintah. Sertifikasi diambil alih oleh negara karena negara tersebut memang menyatakan diri sebagai negara Islam sehingga sangat memperhatikan aturan dan jaminan halal bagi semua warga negara.

Sejak tahun 1965, Malaysia telah melaksanakan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Departemen Agama Islam Selangor (JAIS). Sedangkan pada tahun 1974, sertifikasi halal telah berada dibawah pengawasan pemerintah yaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau yang biasa disingkat JAKIM. Divisi Manajemen Halal JAKIM bersama dengan Departemen Agama Islam negara secara khusus bertugas untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan sertifikasi halal di Malaysia.

Berbeda dengan Malaysia, sertifikasi halal di Thailand dilakukan oleh lembaga non pemerintah. Thailand merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Budha. Walaupun demikian, sertifikasi halal terutama dalam hal makanan sudah dijalankan dengan baik. Sertifikasi halal di Thailand diambil alih oleh *Central Islamic Council of*

*Thailand* (CICOT) yang merupakan lembaga perkumpulan ulama Thailand di tingkat nasional. CICOT memiliki lembaga Halal Standard Institute of Thailand yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi produk Thailand. Selain itu, di Thailand juga terdapat pusat riset halal yang berada di Universitas Chulalongkorn yaitu *The Halal Science Center* yang berada di Fakultas Sains Terapan. Walau Thailand bukanlah negara muslim, namun Pemerintah mendukung adanya sertifikasi halal karena kepentingan ekonomi. Pemerintah sangat bersemangat dan mendukung program yang berkaitan dengan sertifikasi halal agar bisa menembus pasar global terutama dengan mayoritas penduduk muslim.

Adanya lembaga sertifikasi halal merupakan suatu cara untuk meyakinkan kehalalan produk yang akan diekspor ke luar negeri, khususnya negara dengan mayoritas penduduk muslim. Lembaga sertifikasi swasta atau yang didirikan oleh lembaga non pemerintah terkadang tidak diakui oleh negara lain sehingga mendapat penolakan.

Saat ini, Indonesia mulai berupaya untuk mengalihkan lembaga sertifikasi yang awalnya dilakukan oleh lembaga non-pemerintah yaitu MUI kepada lembaga pemerintah *dibawah* Kementerian Agama yaitu BPJPH.

## 2. Sejarah Dan Perkembangan Sertifikasi Di Indonesia

Sebelum adanya sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1989, labelisasi halal terhadap produk pangan di Indonesia telah dimulai sejak akhir tahun 1976 oleh

Kementerian Kesehatan. Tepatnya pada tanggal 10 November 1976 semua makanan dan minuman yang mengandung babi maupun turunannya harus memberikan identitas bahwa makanan tersebut mengandung babi. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 mengenai Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi.

Bagi produsen makanan yang menggunakan babi maupun turunannya harus mencantumkan tanda peringatan pada wadah atau bungkus baik dicetak maupun direkatkan pada kemasan. Tanda peringatan harus memuat dua unsur yaitu adanya gambar babi serta tulisan “Mengandung Babi” yang diberi warna merah dan berada di dalam kotak persegi merah.

Pada saat itu, pemilihan label haram dinilai lebih efektif daripada pemberian label halal karena diduga hanya sebagian kecil produk yg mengandung unsur babi. Sehingga hanya perlu memberikan label kepada sedikit produk yang jelas-jelas mengandung babi. Dalam rangka mempercepat publikasi, Menteri Kesehatan bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) untuk membagikan label tersebut kepada perusahaan yang membutuhkan. Sepuluh tahun kemudian tepatnya pada 12 Agustus 1985 terjadi pergantian label yang semula menempelkan label “Mengandung Babi” akhirnya diganti dengan label yang bertuliskan “HALAL”.



Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Label boleh dicantumkan setelah produsen melaporkan komposisi bahan dan cara pengolahan produk kepada Departemen Kesehatan (Depkes). Pengawasan dilakukan bersama oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama melalui Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes.



Gambar 1. Logo Halal Majelis Ulama Indonesia (Sumber: MUI)

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan menerangkan tentang pemasangan Label Halal pada kemasan yang harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh lembaga pemeriksa yang terakreditasi berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan Menteri Agama. Label pangan merupakan keterangan yang berisi mengenai pangan dan bisa berupa gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya yang ditempelkan maupun dimasukkan pada kemasan Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan tersebut, diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001

dan KMA 519 Tahun 2001 yang menerangkan bahwa Menteri Agama menunjuk MUI sebagai lembaga sertifikasi halal yang melakukan pemeriksaan, pemrosesan, dan penetapan Sertifikasi Halal. Sedangkan mengenai pemasangan logo halal pada kemasan, MUI bekerjasama dengan BPOM.

### 3. Sertifikasi Dan Labelisasi Halal

Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya warga muslim. Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang berbeda namun saling memiliki keterkaitan.

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (LPPOM MUI 2008). Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal. Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu

menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya.

Labelisasi halal adalah pencantuman label atau logo halal pada kemasan produk halal. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal. Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin pencantuman label halal adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada produk.

#### 4. Sertifikasi Pasca UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Jaminan Produk Halal dianggap perlu diberlakukan di Indonesia untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga muslim .

Adanya sertifikasi juga akan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dalam menjual dan memproduksi produknya (Pasal 3 UU JPH). Dengan adanya Undang Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ini diharapkan semua produk yang diimpor maupun yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal. Diterbitkannya UUJPH membawa perubahan terutama terkait kelembagaan penyelenggara sertifikasi halal

BPJPH bekerjasama dengan beberapa kelembagaan seperti Kementerian, LPH, dan MUI dalam merealisasikan UU JPH. BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit terhadap produk.

Sedangkan dalam penetapan fatwa, BPJPH bekerjasama dengan MUI dengan mengeluarkan Keputusan Penetapan Halal Produk melalui Sidang Fatwa Halal LPH dapat didirikan oleh Pemerintah maupun lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. LPH yang didirikan oleh Pemerintah misalnya adalah LPH yang berdiri dibawah Perguruan Tinggi Negeri (Pasal 12 UU JPH). LPH setidaknya memiliki paling sedikit tiga auditor halal yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap bahan yang digunakan, proses pengolahan, proses penyembelihan, peralatan dan ruang produksi, penyajian, penyimpanan, distribusi, dan SJH perusahaan (Pasal 15 UU JPH).

BPJPH memiliki beberapa tugas diantaranya mengawasi kehalalan produk, mengawasi LPH, keberadaan penyelia halal di perusahaan, pemasangan logo halal dan tidak halal, masa berlaku sertifikat halal, pemisahan antara produksi bahan halal dan tidak halal, pengemasan, penyimpanan, penyajian, pendistribusian, penjualan, dan kegiatan lain tentang jaminan produk halal.

Pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan sertifikasi halal terlebih dahulu harus memiliki penyelia halal. Penyelia bertugas mengawasi proses produk halal dan memastikan semua aspek dalam

proses produksi tidak terkontaminasi dengan bahan non-halal. Selain itu juga melaporkan adanya perubahan komposisi bahan jika terjadi perubahan. Perusahaan harus melampirkan beberapa berkas kelengkapan yang memuat keterangan mengenai perusahaan tersebut seperti nama dan jenis produk, data pelaku usaha, daftar bahan, serta proses produksi (Pasal 24 UU JPH).

BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen tersebut. Selanjutnya dilakukan audit kehalalan oleh Lembaga Pemeriksa Halal yang telah ditunjuk oleh BPJPH. Apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya maka dilakukan pengujian dalam laboratorium. Hasil pengujian ini disampaikan kepada BPJPH dan diteruskan kepada MUI untuk ditetapkan status kehalalannya melalui Sidang Fatwa Halal (Pasal 32 UU JPH).

Hasil keputusan mengenai produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung sejak hasil pemeriksaan diserahkan kepada MUI. Sidang ini tidak hanya dihadiri oleh anggota MUI, namun juga melibatkan pakar, instansi terkait, dan perwakilan kementerian atau kelembagaan. Keputusan dalam Sidang Fatwa Halal ditandatangani MUI kemudian diserahkan kepada BPJPH untuk bisa dikeluarkan sertifikat halal (Pasal 33 UU JPH).

Sertifikat dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja (Pasal 35 UU JPH). Sertifikat ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan bisa dilakukan perpanjangan dengan mengajukan pembaharuan Sertifikat halal selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat

(Pasal 42 UU JPH). Apabila pelaku usaha telah mendapatkan sertifikat halal maka diharuskan untuk memasang logo halal pada kemasan atau bagian dari produk (Pasal 25 UU JPH).

Label harus mudah dilihat dan tidak cepat rusak atau lepas. Konsekuensi mendapatkan sertifikat halal adalah harus selalu menjaga kehalalan produk. Pelaku usaha berhak untuk mendapatkan yakni:

- a. Sosialisasi, edukasi, dan informasi tentang sistem jaminan produk halal,
- b. Pembinaan dalam produksi produk halal.
- c. Mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal dengan efisien, cepat, tidak diskriminatif, dan biaya terjangkau (Pasal 23 UU JPH).

Bagi pelaku usaha yang memang menghasilkan produk yang berasal dari bahan non-halal tidak diwajibkan untuk mengajukan sertifikasi halal.

Namun harus mencantumkan keterangan pada produknya bahwa tidak halal (Pasal 26 UU JPH). Jika tidak menaati peraturan ini maka akan dikenakan teguran atau peringatan secara lisan maupun tertulis serta denda administratif (Pasal 27 UU JPH). Penyelenggaraan jaminan produk halal tidak akan bisa dilaksanakan dengan maksimal tanpa adanya kerjasama dan dukungan dari masyarakat. Masyarakat dapat berperan aktif dengan melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Memperhatikan masa berlaku sertifikat halal pada produk yang dibeli, pencantuman logo

halal dan non halal pada kemasan. Selain itu juga dapat ikut serta untuk melakukan sosialisasi tentang jaminan produk halal di lingkungan sekitarnya, seperti keluarga maupun tempat kerja. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Dalam melaksanakan tugasnya, BPJPH bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama. Berdasarkan Undang-undang tersebut, Adapun BPJPH memiliki beberapa tugas diantaranya:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
- c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk
- d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH
- g. Melakukan registrasi Auditor Halal
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH
- i. Melakukan pembinaan Auditor Halal
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH (Pasal 6 UU JPH). BPJPH menetapkan logo atau label yang diberlakukan di seluruh Indonesia.

Selain itu juga berwenang dalam penerbitan maupun pencabutan logo halal, Serifikasi halal di Indonesia mengalami perkembangan seiring

dengan meningkatnya kesadaran halal di masyarakat. Untuk menjamin keberadaan produk halal, khususnya terhadap makanan, kosmetik, dan obat-obatan, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi yang pada awalnya merupakan ranah kerja MUI melalui LPPOM, kemudian dialihkan kepada BPJPH yang merupakan lembaga resmi pemerintah dibawah naungan Kementerian Agama.

Peralihan ini juga diikuti dengan beberapa perubahan alur sertifikasi serta pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi. Perlu adanya sinergi dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengawasi peredaran produk sehingga mampu merealisasikan jaminan produk halal di Indonesia.

### **C. Karakteristik Wirausaha (Pemilik Usaha)**

Arti kata *karakter* dapat dilacak dari kata Latin *Kharakter*, *Kharassein*, dan *Kharax*. Karakter mengandung pengertian (1) suatu kualitas positif yang dimiliki seseorang, sehingga membuatnya menarik dan artraktif; (2) reputasi seseorang; dan (3) seseorang yang memiliki kepribadian yang eksentrik.<sup>29</sup> Sedangkan pengertian wirausaha adalah seseorang yang mempunyai kemampuan didalam melihat peluang mencari dana, serta sumber dana lain yang diperlukan untuk meraih peluang tersebut dan berani

---

<sup>29</sup> Yuyus Suryana dan Kartib Bayu, *Kewirausahaan: Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011), h. 50



mengambil resikonya dengan tujuan tercapainya kesejahteraan individu dan nilai tambah bagi masyarakat.<sup>30</sup>

Totok S. Wiryasaputra, dalam buku kewirausahaan karangan Yuyus Suryana dan Kartib Bayu, menyatakan bahwa ada sepuluh sikap dasar (karakter) wirausaha yaitu: visioner, bersikap positif, percaya diri, asli, berpusat pada tujuan, tahan uji, sikap menghadapi resiko, kreatif menangkap peluang, menjadi pesaing yang baik, pemimpin yang demokratis.<sup>31</sup>

David Mc Clelland, dalam buku *Membangun Karakter dan Kepribadian Kewirausahaan* karangan Mudjiarto, Aliaras Wahid, menyatakan ada 9 karakteristik utama yang terdapat dalam diri seseorang wirausaha sebagai berikut : dorongan berprestasi, bekerja keras, memperhatikan kualitas, sangat bertanggung jawab, berorientasi pada imbalan, optimis, berorientasi pada hasil karya yang baik, mampu mengorganisasikan, berorientasi pada uang.<sup>32</sup>

Sedangkan Geoffrey G. Merideth dalam buku yang sama ,juga mengemukakan ciri-ciri dan watak kewirausahaan yaitu: percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambilan resiko, kepemimpinana, keorisinilan, dan berorientasi ke masa depan.<sup>33</sup>

Beberapa pendapat dan kesimpulan dari para ahli tentang karakteristik wirausaha berbeda-beda. Tapi pada intinya adalah, bahwa seseorang wirausaha merupakan individu yang mempunyai ciri dan watak untuk berprestasi lebih tinggi dari kebanyakan individu-individu lainnya.<sup>42</sup>

---

<sup>30</sup> Mudjiarto, Aliaras Wahid, *Membangun Karakter dan Kepribadian Kewirausahaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 2

<sup>31</sup> Yuyus Suryana dan Kartib Bayu, *Kewirausahaan.*, h. 54

<sup>32</sup> Mudjiarto, Aliaras Wahid, *Membangun Karakter.*, h. 4

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 5

Pernyataan tersebut berkaitan dengan karakteristik usaha kecil yang dimiliki pemilik usaha yakni pengalaman manajerial dalam pengelolaan perusahaan masih sangat terbatas.

*Owner* Bisnis atau pemilik usaha pasti semuanya berawal dari pedagang. Memasarkan produk adalah hal yang pasti dilalui oleh semua pemilik usaha, dari memasarkan hingga akhirnya memproduksi sendiri semua produknya. Namun setelah itu semua terjadi, memiliki tim yang bertugas untuk semua operasional penjualan hingga produksi.

Banyak bisnis *owner* ikut serta bahkan turun langsung dalam mengelola bisnisnya. Alasan yang sering diberikan adalah tidak ada orang yang mengawasi kinerja karyawannya, khawatir jika ditinggal pergi karyawan akan bekerja seenaknya, atau tidak ada yang dapat mengambil keputusan jika bos tidak ada. Sebagai *business owner* memiliki tugas untuk mengembangkan usaha dan menemukan peluang atau terobosan baru. Harus mendelegasikan tugas-tugas sebelumnya kepada karyawan.

Dengan mendelegasikan tugas kepada karyawan, maka dapat fokus pada pengembangan usaha, seperti melakukan terobosan baru atau memperluas area pemasaran. Tidak menutup kemungkinan untuk hal tersebut harus sering mobile dan meninggalkan kantor.

## **D. Ekonomi Dalam Islam**

### **1. Pengertian Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi

konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah.

Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima.

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya.

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi

tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima.

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus

Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim moderen. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. Ilmu Ekonomi Syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan Syariat Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dasar Hukum Ekonomi Islam Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan.

Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami.

## 2. Pengertian Bisnis Islami

Asal kata “bisnis” berasal dari bahasa Inggris “*business*” yang berarti: perusahaan, urusan atau usaha. Bisnis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pendapat lain menyatakan bahwa bisnis adalah sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa konsumen.<sup>34</sup>

Dalam kaitannya dengan bisnis sebenarnya manusia telah banyak dianugrahi berbagai macam fasilitas untuk mendapatkan rezeki diantaranya yaitu bumi, dengan segala isinya, semua itu di instruksikan untuk dikelola dan dikembangkan dalam upaya peningkatan kehidupan manusia Namun semua itu harus melalui kode etik *halalan-thayyiban* mulai dari cara memperolehnya sampai kepada pendaayagunaannya, sebagaimana diungkap oleh Allah dalam surat An-Nisa (4) : 29 Allah berfirman :

---

<sup>34</sup> Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, Bandung : Alfabeta, 1998, h.21

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١١﴾

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dengan demikian, maka bisnis menurut Islam dapat diartikan serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara dan perolehan dan pendayagunaan hartanya (aturan halal dan haram).

Dengan kendali syari'at, bisnis bertujuan untuk mencapai empat hal yakni target hasil (*profit materi* dan *benerfit non materi*), pertumbuhan artinya terus meningkat, keberlangsungan dalam kurun waktu selama mungkin dan keberkahan keridhaan Allah SWT.<sup>35</sup>

### 3. Karakteristik Ekonomi Islam

Tidak banyak yang dikemukakan dalam alquran dan banyak prinsip-prinsip yang mendasar saja, karena dasar-dasar yang sangat tepat, alquran dan sunah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin berperilaku sebagai konsumen produsen dan pemilik modal,

---

<sup>35</sup> Ismail Yusanto Dan Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta, Gema Insane Press, 2002), H. 18)

tetapi hanya sedikit system ekonomi. Ekonomi syariah menekankan kepada 4 sifat, antara lain:

- a. Kesatuan (*unity*)
- b. Keseimbangan (*equilibrium*)
- c. Kebebasan (*free will*)
- d. Tanggung Jawab (*responsibility*)

Al-Qur'an sangat mendorong umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan jasa, dan sebagainya, yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama.

#### **4. Tujuan Ekonomi Islam**

Menurut As-Shatibi tujuan utama syariat Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemashlahah-an, yaitu keimanan (*ad-dien*), ilmu (*al-ilm*), kehidupan (*annafs*), harta (*al-maal*), dan kelangsungan keturunan (*an-nasl*).<sup>36</sup>

*Mashlahah* dicapai hanya jika kehidupan manusia hidup dalam keseimbangan, diantaranya mencakup keseimbangan antara moral dan spiritual sehingga terciptanya kesejahteraan yang hakiki.

Tujuan ekonomi Islam lainnya menggunakan pendekatan antara lain :  
 (a) konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, (b) alat pemuas kebutuhan manusia

---

<sup>36</sup> P3EI, Ekonomi Islam, h. 54

seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber yang masih terpendam, (c) dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan, (d) pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.<sup>37</sup>

Secara umum tujuan ekonomi dalam Islam adalah untuk menciptakan *al-falah* atau kemenangan, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai hal demikian maka manusia harus bekerja keras mencari rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik yang bersifat materi maupun non material (rohaniah), serta berbuat baik dengan harta yang dimilikinya dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma ajaran Islam, berupa pelaksanaan perintahnya dan menjauhkan larangannya agar tercipta kemashlahatan yang sesungguhnya baik untuk dirinya sendiri dan orang lain.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Halide, *Majalah, Mimbar Ummi*, 1982, hlm 15

<sup>38</sup> Anwar Abbas, *Dasar-Dasar Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Syahid, 2009, h. 14



### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Kota Bengkulu**

###### **1. Letak Geografis Kota Bengkulu**

Kota Bengkulu memiliki luas wilayah 151,7 km<sup>2</sup> ditambah 1 pulau dengan luas 2 Ha dan lautan seluas 387,6 km<sup>2</sup> dan luas daratan 14,452 ha, dengan jumlah penduduk 360.928 jiwa. Kota Bengkulu terdiri dari 9 kecamatan dan 67 kelurahan, kelurahan terbanyak terletak di kecamatan Teluk Segara yang berjumlah 13 kelurahan sedangkan kecamatan Selebar dan Kampung Melayu walaupun luas wilayahnya cukup besar, hanya mencakup 6 kelurahan. Secara geografis Kota Bengkulu terletak di titik koordinat 30o45'-30o59' lintang selatan dan 102o14'-102'o22' bujur Timur. Posisi geografis tersebut terletak di pantai bagian barat pulau Sumatra yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia.

Berdasarkan letak geografis tersebut maka Kota Bengkulu berada di dalam lingkungan pantai yang berhadapan dengan gelombang yang cukup besar. Erosi atau abrasi juga di alami pantai yang ada di Kota Bengkulu yang dapat menimbulkan sedimen pada garis pantai, hal ini di perparah dengan adanya sedimen dari hal besar yang terletak di Kota Bengkulu. Kondisi ini perlu dicermati sebagai potensi dan masalah yang harus diantisipasi agar pembangunan kota ke depan benar-benar dapat memberikan manfaat yang besar.

Adapun batas-batas wilayah di Kota Bengkulu sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Batas Wilayah Kota Bengkulu**

Batas Utara	Kabupaten Bengkulu Utara
Batas Selatan	Kabupaten Bengkulu Selatan
Batas Timur	Kabupaten Bengkulu Utara
Batas Selatan	Kabupaten Seluma
Batas Barat	Samudera Hindia

Sumber : Profil Daerah Kota Bengkulu

Kota Bengkulu memiliki relief permukaan tanah yang bergelombang, terdiri dari daratan pantai dan daerah berbukit-bukit yang ada di beberapa tempat terdapat beberapa cengkungan air sungai kecil dengan beberapa relief-relief kecil. Secara keseluruhan wilayah ini merupakan punggung-punggung yang datar, membujur dari utara ke selatan dengan ketinggian antara 0-16 m dari permukaan laut dengan tepi bagian timur terdapat banyak tanah rawa. Daerah bagian timur sering tergenang air pada waktu musim penghujan.

## 2. Kondisi Perekonomian

Laju pertumbuhan perekonomian di Kota madya tingkat II Bengkulu berada di atas laju pertumbuhan provinsi Bengkulu yaitu 6,35 %. Berdasarkan kecenderungan laju pertumbuhan yang ada, kedudukan peran kota madya daerah tingkat II Bengkulu sebagai salah satu pusat pertumbuhan di provinsi Bengkulu, maka jika diperkirakan bahwa laju pertumbuhan perekonomian kota madya daerah tingkat II Bengkulu di masa yang akan datang akan tetap berada di atas laju pertumbuhan rata-rata perekonomian di Kota Bengkulu.

Perekonomian provinsi Bengkulu sendiri diproyeksikan akan tumbuh sebesar 8,7 % - 9,2 % secara variatif. Dengan demikian tingkat pertumbuhan untuk Kota Bengkulu diperkirakan akan berada di atas 9,2 % mengingat potensi yang ada telah di gali dan dikembangkan, Seperti potensi-potensi di sektor perikanan, perhubungan laut, industri dan pariwisata, maka laju pertumbuhan perekonomian di Kota Bengkulu diperkirakan minimal akan sama dengan angka pertumbuhan pada saat ini yaitu 18,77 %.

Berdasarkan laju pertumbuhan sektor-sektor perekonomian kota Bengkulu pada saat ini dan mengingat peranan dari masing-masing sektor terhadap struktur perekonomian kota Bengkulu diperkirakan akan bertumpu kepada sektor perhubungan, komunikasi, sektor perhubungan, komunikasi, sektor perdagangan/hotel/restoran, sektor pertanian, sektor bank dan lembaga keuangan, sektor industri, listrik dan air minum sektor pemerintahan.

## **B. Perkembangan Halal *Food* di Indonesia**

Halal, saat ini telah menjadi gaya hidup (*life style*) Dunia. Bukan hanya Negara dengan mayoritas muslim yang mengalami gejala tersebut, Negara dengan minoritas muslim pun ikut andil dalam menyemarakkan trend ini. Oleh karena itu, saat ini “Halal” telah menjadi fenomena universal yang diapresiasi berbagai bangsa

Dari data tersebut kita dapat mengetahui bahwa industri halal telah memiliki pangsa pasar yang besar, serta mampu memberikan kontribusi pada

Ekonomi Islam Global. Bahkan negara-negara Asia industri halal sudah berkembang pesat. Seperti Thailand yang sudah mengukuhkan sebagai negara yang memiliki dapur halal, padahal presentase masyarakat muslim di negara tersebut hanya sebesar 5 %.

Kemudian Australia yang telah memproduksi dan mengekspor daging sapi halal. Di kategori fashion, Korea Selatan terkenal dengan industri kecantikannya yang menguasai kosmetik halal dunia.

Saat ini terdapat 1,8 miliar penduduk Muslim di dunia atau sekitar 24 % total penduduk dunia. Yang mana penduduk muslim memiliki pertumbuhan yang cepat dan populasi yang lebih muda dibandingkan penduduk dunia lainnya. Dan diperkirakan jumlahnya akan bertambah sebesar 70% pada tahun 2060. Selain itu produk halal tidak hanya dikonsumsi penduduk muslim tetapi non-muslim juga.

Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduk muslim mencapai 87,18 % dari populasi 232,5 juta jiwa (*Global Islamic Economy Report 2018-2019*). Ini adalah ukuran pangsa pasar produk dan jasa berbasis ekonomi syariah yang sangat besar. Menurut laporan yang sama, Indonesia termasuk 10 besar konsumen pada setiap sub-sektor dalam industri halal.

Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara muslim yang mengkonsumsi halal food dengan total nilai belanja sebesar 170 miliar dolar AS.

Tragedi nasional tentang merebaknya isu lemak babi pada Desember 1988 yang mengguncang ketenangan batin umat muslim, memberikan

kesepakatan para ulama, pakar kecendekiawan muslim untuk membentuk lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetik Majelis Ulama Indonesia yang di singkat LPPOM-MUI. Lembaga ini dikukuhkan dengan SK No. KEP 018/MUI/I/1989 tanggal 06 Januari 1989 M/28 Jumaidil Awal 1409 H. Sesuai dengan amanah MUI, lembaga ini berusaha menangani berbagai masalah bidang pangan obat dan kosmetik yang berhubungan dengan kehalalan produk tersebut.

LPPOM-MUI berulang kali mengadakan seminar, diskusi dengan pakar, termasuk pakar ilmu, termasuk pakar ilmu syariah dan kunjungan-kunjungan yang bersifat studi banding serta mudzakah. Semua dikerjakan dengan tujuan mempersiapkan diri untuk menetapkan prosedur sertifikat halal. Pada tahun 1994 LPPOM MUI mulai mengeluarkan sertifikat halal.

Pada tanggal 21 Juni 1996, ditetapkan Piagam kerjasama dengan Departemen Kesehatan (Ditjen POM), Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia tentang percantuman label “Halal” pada makanan. Dalam proses pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI juga melakukan kerjasama dengan instansi terkait lainnya, termasuk dengan berbagai lembaga sertifikasi halal luar negeri. Dalam merancang beberapa peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan kehalalan suatu produk LPPOM MUI senantiasa dilibatkan dalam penyusunannya.

### **C. Perkembangan Halal *Food* di Kota Bengkulu**

Di Kota Bengkulu dari data yang dapat diperoleh dari LP-POM MUI Provinsi Bengkulu bahwa baru segelintir perusahaan pangan saja yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan sertifikat halal.

Untuk menciptakan ketenangan disemua lapisan masyarakat termasuk kepada setiap lapisan yang berada di daerah –daerah maka dibentuk LPPOM-MUI di masing-masing Provinsi, atas dasar putusan rapat kerja nasional MUI bersama ketua-ketua MUI Daerah Tk. 1 seluruh Indonesia pada tanggal 13 Agustus 1994 di Jakarta tentang LPPOM-MUI. Kemudian Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu melanjutkan dalam rapat pleno MUI Provinsi Bengkulu tanggal 20 November 2000 setelah mendengarkan saran dan masukan dari setelah mendengarkan saran dan masukan dari seluruh anggota sehingga menghasilkan kesepakatan pembentukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia yang disingkat dengan LPPOM-MUI Provinsi Bengkulu.

#### **1. Visi**

“Menjadi lembaga sertifikasi halal terpercaya di Indonesia dan dunia untuk memberikan ketenteraman bagi umat Islam serta menjadi pusat halal dunia yang memberikan informasi, solusi dan standar halal yang diakui secara nasional dan internasional”

#### **2. Misi**

- a. Menetapkan dan mengembangkan standar halal dan standar audit halal.

- b. Melakukan sertifikasi produk pangan, obat dan kosmetika yang beredar dan dikonsumsi masyarakat.
- c. Melakukan edukasi halal dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk senantiasa mengkonsumsi produk halal.
- d. Menyediakan informasi tentang kehalalan produk dari berbagai aspek secara menyeluruh

### 3. Struktur Organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI**  
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetik Majelis Ulama  
Indonesia (LPPOM MUI) PROVINSI BENGKULU  
2016-2020

Dewan Pembina

Ketua	: Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
Wakil Ketua	: Direktur LPPOM MUI Pusat
Sekretaris	: Dr. H. Dani Hamdani, M.Pd
Anggota	:
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Kemenag Prov. Bengkulu</li> <li>2. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Bengkulu</li> <li>3. Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu</li> <li>4. Rektor Universitas Bengkulu</li> <li>5. Rektur Universitas Muhammadiyah Bengkulu</li> <li>6. Kepala Badan POM Prov. Bengkulu</li> <li>7. Kepala Dinas UKM Prindag Prov. Bengkulu</li> </ol>
<b>Dewan Pelaksana</b>	
Direktur	: Ir. Edwar Suharnas, MP
Wakil Direktur	: Abdul Qohar, M.HI
Sekretaris	: Junaidi, SE
Bendahara	: Dra. Azizatul Arifa, M.Si
<b>Kepala Bidang Auditing &amp; SJH</b>	: Drs. Nesbah, MS
Anggota	:
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairul Muslim, M.Ag</li> <li>2. H. Supardi Mursalin, M.Ag</li> </ol>

	3. Dr. Suwarjin Irsyad, MA 4. Sastra, Apt., M.Si 5. Ahmad Syarkawi, M.Si
<b>Kepala Bidang Sosialisasi</b>	: Dedi Novriadi, M.Pd.I
Anggota	:
	1. Ahmad Farhan, S.S., M.S.I 2. Drs. Hasbullah Ahmad 3. Indra Jaya, S.Pd

Di Kota Bengkulu, yang menjadi pelaku usaha pangan tidak hanya terdiri dari kaum muslim namun terdapat juga pedagang yang berasal dari non muslim. Hal ini menjadikan keraguan bagi para konsumen muslim Kota Bengkulu karena produk yang mereka jual sebagian belum memiliki sertifikat halal. Tentu saja menjadi dilemma dalam industri pangan di Kota Bengkulu masih sangat jauh dari yang diharapkan padahal aturan sudah banyak dan jelas.

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at islam.<sup>39</sup> Adapun masa berlakunya selama 2 tahun dan disarankan untuk diperbaharui kembali jika telah habis masa berlakunya. Tujuan dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal.

#### **D. Perkembangan Halal *Food* di Toko Sabila**

Pada awal berdirinya Toko Sabila bulan Desember 2014. Toko Sabila ini didirikan oleh Alm Ibu Evi oaring tua dari Bapak Dedi semasa hidupnya Ibu

---

<sup>39</sup> Sri Nuryati, *Zat Haram Dimakanan Kita Awaz Produk Haram Mengepung Kita*, (Solo: PT. Aqwamedika, 2012), h 155



Evi mengembangkan usahanya dari 2014 yang berada di Jl. Soekarno Hatta NO. 17B RT. 1 Anggut Atas Kota Bengkulu, di pusat perbelanjaan Oleh-oleh Khas Kota Bengkulu dengan nama Sabila, nama Sabila itu sendiri di ambil dari anak bungsu nya, Ibu Evi cuman memfokuskan bisnis nya hanya di Toko Sabila saja, dengan perkembangan yang cukup baik dan ibu evi di awal membuka Toko sudah mulai mendaftar di LPPOM MUI, selalu mengharuskan pemasok adanya tanggal kadaluarsa, adanya izin usaha dan nomor produk dan produk yang jelas jenisnya, dengan harapan untuk semua umat muslim saat berbelanja di Toko Sabila tidak khawatir saat berbelanja di Toko Sabila, orang yang berbelanja di Toko Sabila dominan dengan agama Islam yang masih banyak tidak memahami dan mengutamakan label halal nya karena makanan halal itu sangat di utamakan saat berbelanja dan itulah sangat mengutamakan semua produk yang masuk ke Toko Sabila harus sudah ada izin dari LPPOM MUI.

Namun terkadang produk-produk yang berada di Toko oleh-oleh yang ada di kota Bengkulu ini berasal dari usaha rumahan atau UMKM kecil yang mungkin saja belum sanggup keuangannya untuk mengurus izin dan pengujian Halal pada makanan yang dia produksikan selama dia memulai usaha sampai sekarang tetap konsisten dengan mengutamakan label halal tersbetut, setelah Ibu Evi wafat Toko Sabila di alihkan tangan dengan anak pertamanya yaitu Bapak Dedi hingga sekarang mempunyai 2 karyawan tetap nya Ibu Irma dan Ibu Welly. Jenis produk yang di jual di Toko Sabila 80 % jenis produk makanan di Toko Sabila jenis makanan bisa terdiri dari beberapa

merek atau dari beberapa pemasok atau dari produsen makanan dan ada 20 % jenis produk non makanan.

Adapun perolehan halal *food* di Toko Sabila bahan bakunya merupakan bahan- bahan yang halal dan kemudian pada saat proses pembuatannya juga dengan menggunakan metode halal. Sekarang pendukung usaha dari Toko Sabila terdapat promosi yang sangat kuat di media sosial, tingkat kunjungan wisata dari dalam maupun luar negeri, pastinya prosuk yang terjamin dengan sertifikat halal pada makanan

#### **E. Tempat Lokasi Toko Sabila**

Toko Sabila Jl. Soekarno Hatta N0. 17B RT. 1 Anggut Atas Kota Bengkulu, di pusat perbelanjaan Oleh-oleh Khas Kota Bengkulu.

#### **F. Barang/Jualan di Toko Sabila**

Di Kota Bengkulu banyak Toko yang menjual Oleh-oleh khas dari kota Bengkulu sendiri dari segi makanan, minuman, aksesoris, kain basurek dan alat tradisional berjejeran disepanjang jalan Anggut Atas Kota Bengkulu, di pusat perbelanjaan Oleh-oleh Khas Kota Bengkulu.

Dengan banyaknya Toko oleh-oleh yang bermunculan mengakibatkan semakin ketatnya persaingan. Barang yang di jual di Toko Sabila itu dari berbagai produsen yang ada di kota Bengkulu masuk untuk memasok barangnya di Toko Sabila seperti kue baytat Ricka, sirup kalamansi Bukit Bengkulu, kue Perut Punai pelangi *food*, kripik ikan beledang krispi pelangi *food* dan makanan lainnya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Dalam bab ini Penulis akan memamparkan hasil penelitian dan pembahasan, sesuai dengan permasalahan yang di rumuskan mengenai potensi perkembangan Halal Food di Toko Sabila Kota Bengkulu yang studi kasus pada Toko Sabila Kota dan faktor pendukung dan pendorong dalam perkembangan Halal *Food* di Toko Sabila Kota Bengkulu Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan Karyawan Toko Sabila yang peneliti lakukan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Toko Sabila biasanya di buka mulai dari jam 08.00 – 20.00 WIB, Hasil wawancara dengan Beberapa karyawan di Toko Sabila dan Pemilik Toko Sabila.

##### 1. Perkembangan Halal *Food* Toko Sabila Kota Bengkulu

Untuk pertanyaan yang pertama ini yang saya ajukan kepada bapak Dedi sebagai pemilik usaha Toko Sabila Kota Bengkulu.

“Berdasarkan data dari bapak Dedi bahwasanya Toko Sabila yang di pasarkan di Toko Sabila memiliki produk yang bersertifikasi Halal yang di berikan oleh MUI dan terdaftar di LPPOM Kota Bengkulu serta produk pemasok yang masuk ke Toko Sabila sudah harus memiliki sertifikasi Halal bahkan UMKM kecil yang masuk harus mengurus izin dan pengujian halal, namun terkadang produk-produk yang berada di Kota Bengkulu ini berasal dari usaha rumahan atau UMKM kecil yang mungkin saja belum sanggup untuk mengurus izin dan pengujian halal pada makanan yang mereka produksikan ”.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Pak Dedi, *Pemilik Usaha Toko Sabila*, Wawancara Pada Tanggal 01 sampai 04 Juli 2020

Dari penjelasan di atas bahwasanya perkembangan sertifikasi halal *food* Toko Sabila sudah cukup baik seperti diungkapkan bapak Dedi. Sedangkan wawancara dengan Ibu Irma yang salah satu karyawan dari Toko Sabila yang sudah bekerja selama 5 tahun di Toko Sabila mengatakan :

“Perkembangan Halal *Food* di Toko Sabila ini berkembang dengan baik. Dimana apabila sebuah produk makanan tersebut sudah mempunyai sertifikat halal pada makanan yang di jual di Toko Sabila maka para calon pembeli atau konsumen tidak ragu lagi akan proses pembuatan makanan tersebut”.<sup>41</sup>

Dari penjelasan di atas yang diungkapkan oleh Ibu Irma bahwa label halal sangat mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih atau membeli sebuah produk yang akan dikonsumsi.

Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Welly Salah satu juga merupakan karyawan dari Toko Sabila yang sudah bekerja selama 4 tahun di Toko Sabila mengatakan bahwa:

“Dengan adanya logo halal sendiri sudah menjadi jaminan bahwa produk tersebut aman baik dalam proses pemilihan bahan ataupun proses pembuatannya, karena pihak MUI sudah pasti tidak sembarangan dalam memberikan izin sertifikat Halal kepada Suatu produk”.<sup>42</sup>

Dari penjelasan Ibu Welly bahwasanya konsumen saat ini cukup mudah mengenali suatu produk yang bisa dilihat dari logo yang tersedia di sebuah produk tersebut.

---

<sup>41</sup> Ibu Irma, *Karyawan Toko Sabila*, Wawancara Pada Tanggal 01 sampai 04 Juli 2020

<sup>42</sup> Ibu Welly, *Karyawan Toko Sabila*, Wawancara Pada Tanggal 01 sampai 04 Juli 2020

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam perkembangan Halal *Food* pada Toko Sabila Kota Bengkulu

a. Faktor pendukung dalam perkembangan Halal *Food* di Toko Sabila Kota Bengkulu.

Bapak Dedi merupakan pemilik dari Toko Sabila Kota Bengkulu mengungkapkan Bahwa :

“ Adapun faktor pendukung Halal *Food* dari Toko Sabila Kota Bengkulu salah satunya adalah promosi , Tingkat Kunjungan wisata dari dalam maupun Luar negeri, produk yang berkualitas serta bersertifikasi Halal dan juga hal yang paling dasar adanya tanggal kadaluarsa, adanya izin usaha dan nomor produk, produk yang jelas jenisnya”<sup>43</sup>.

Dari penjelasan yang disampaikan Pak Dedi bahwasanya perkembangan Halal *Food* terjadi karena adanya faktor yang mendukung dari produk yang dijual dari Toko Sabila.

Ibu Irma merupakan Karyawan dari Toko Sabila mengungkapkan Bahwa :

“Menurut Ibu Irma faktor pendukung Halal *Food* dari Toko Sabila dapat dilihat dari harga produk yang di pasaran harus sesuai dengan kualitas dan kemampuan konsumen serta yang pastinya produk tersebut harus terjamin dengan sertifikat Halal karena mayoritas konsumen yang membeli dari Toko Sabila merupakan konsumen muslim”<sup>44</sup>

Dari penjelasan Ibu Irma di atas bahwasanya harga dan jaminan sertifikasi halal merupakan komponen penting bagi konsumen dalam keputusan pembelian sehingga Toko Sabila harus memperhatikan

---

<sup>43</sup> Pak Dedi, *Pemilik Usaha Toko Sabila*, Wawancara Pada Tanggal 01 sampai 04 Juli 2020

<sup>44</sup> Ibu Irma, *Karyawan Toko Sabila*, Wawancara Pada Tanggal 01 sampai 04 Juli 2020

harga dan tetap mempertahankan sertifikasi halal pada produk yang mereka miliki.

Ibu Welly merupakan Karyawan dari Toko Sabila mengungkapkan Bahwa:<sup>45</sup>

“Menurut Ibu Welly faktor pendukung dari Toko Sabila Harga yang pas semua makanan sudah terdaftar di LPPOM MUI Kota Bengkulu dan semua pengunjung muslim yang datang ke Toko Sabila tidak khawatir untuk berbelanja”

Dari penjelasan yang disampaikan Ibu Welly bahwa faktor pendukung Halal *Food* di Toko Sabila makanan yang sudah terdaftar di LPPOM MUI membuat pengunjung muslim tidak khawatir untuk berbelanja di Toko Sabila

- b. Faktor penghambat dalam perkembangan halal *food* di Toko Sabila Kota Bengkulu

Dari penjelasan Pak Dedi ada beberapa faktor penghambat dalam perkembangan Toko Sabila Kota Bengkulu

“Adapun faktor penghambat yang terdapat dalam menjalankan sebuah usaha pada Toko Sabila kota Bengkulu yaitu terdapatnya *travel ban*, *travel issue* dan sulitnya mendapatkan izin sertifikasi halal sebuah produk, dimana dari faktor tersebut sudah tentu mempengaruhi perkembangan sebuah usaha pada Toko Sabila kota Bengkulu”.<sup>46</sup>

Berdasarkan penjelasan yang diungkapkan oleh pak dedi bahwasannya terdapat faktor penghambat yang membuat sebuah usaha harus mampu mengatasi faktor-faktor tersebut.

---

<sup>45</sup> Ibu Welly, *Karyawan Toko Sabila*, Wawancara Pada Tanggal 01 sampai 04 Juli 2020

<sup>46</sup> Pak Dedi, *Pemilik Usaha Toko Sabila*, Wawancara Pada Tanggal 01 sampai 04 Juli 2020

Wawancara yang dilakukan pada Ibu Irma, beliau mengungkapkan bahwa:

“Dalam menjalankan sebuah usaha terdapat faktor penghambat seperti adanya monopoli usaha, persaingan yang tidak sehat, dan kecurangan produk pemasok yang tidak memperhatikan sertifikasi halal sebuah produk serta dimana terkadang produsen makanan tidak tetap terjaga kualitasnya (tekstur dan bau yang tidak berubah), karyawan Toko hanya bisa melihat tanggal kadaluarsa suatu produk dan tidak bisa membuka kemasan produknya”.<sup>47</sup>

Berdasarkan penjasasasn diatas bahwasannya faktor-faktor penghambat tersebut merupakan tantangan yang cukup besar yang harus dihadapi oleh pengusaha, dengan kita mampu mengatasi berbagai faktor yang ada maka semakin besar peluang usaha kita untuk lebih maju lagi”

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 2 orang karyawan dan 1 pemilik usaha Toko Sabila Kota Bengkulu tentang perkembangan halal *food* di Toko Sabila Kota Bengkulu.

### **1. Perkembangan Halal *Food* Toko Sabila Kota Bengkulu**

Perkembangan halal *food* di Kota Bengkulu dapat dilihat sudah cukup baik, salah satu Toko yang menerapkan sertifikasi halal adalah Toko Sabila Kota Bengkulu.

---

<sup>47</sup> Ibu Irma, *Karyawan Toko Sabila*, Wawancara Pada Tanggal 01 sampai 04 Juli 2020

Perkembangan usaha merupakan usaha yang terus dilakukan oleh pemilik usaha baik dari segi pekerjaan, produk yang dijual, serta kelengkapan yang menunjang untuk kemajuan usaha tersebut.

Di Kota Bengkulu yang menjadi pelaku usaha pangan tidak hanya terdiri dari kaum muslim namun terdapat juga kaum non muslim hal ini menjadikan keraguan bagi para konsumen terkhusus konsumen muslim Kota Bengkulu karena mereka beranggapan bahwa produk yang mereka jual belum memiliki sertifikasi halal, tentu saja ini menjadi dilema dalam industri pangan Kota Bengkulu. Namun, Hal tersebut diluar dugaan karena kesadaran pengusaha terkhusus produsen makanan Kota Bengkulu sudah sangat mengutamakan sertifikasi halal sebab mereka mengetahui bahwasannya konsumen Kota Bengkulu adalah mayoritas masyarakat muslim.

## 2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam halal *food* pada Toko Sabila Kota Bengkulu.

Dalam menjalankan sebuah usaha tentu memiliki berbagai macam faktor baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung adalah hal-hal yang mempengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, menambah dan menjadi lebih dari sebelumnya. Adapun faktor pendukung yang menyebabkan para produsen untuk membuat sertifikasi halal pada produk mereka diantaranya karena para pelanggan atau konsumen produk pangan di Kota Bengkulu mayoritas beragama Islam untuk melindungi dan menjamin tingkat kehalalan



produknya maka mereka berusaha untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut sebagaimana yang dituturkan pak Dedi:

“Untuk produk makanan yang masuk dari pemasok di Toko Sabila Kota Bengkulu harus sudah tersertifikasi halal agar produk yang dijual layak dikonsumsi masyarakat kota Bengkulu”<sup>48</sup>

Dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 huruf a disebutkan bahwa:

“Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa”

Pasal ini menunjukkan bahwa setiap konsumen muslim yang merupakan masyarakat yang mayoritas muslim berhak mendapatkan produk yang sudah sertifikasi halal dan aman untuk dikonsumsi serta tidak bertentangan dengan kaidah agamanya.

Faktor penghambat merupakan faktor yang sifatnya menghambatnya jalan suatu kegiatan dan bersifat menggagalkan suatu hal atau bahkan menghentikan sesuatu dari sebelumnya.

Sedangkan faktor penghambat pada usaha yang ada di Toko Sabila kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

a. *Adanya travel ban*

Merupakan sejenis larangan berpergian ke negara-negara tertentu yang dirasa bermasalah atau sedang bermasalah biasanya diawali dengan *travel issue*. Contoh dari *travel ban* seperti baru-baru ini dengan adanya *Covid-19* beberapa negara atau daerah melakukan stop

---

<sup>48</sup> Pak Dedi, *Pemilik Usaha Toko Sabila*, Wawancara Pada Tanggal 01 sampai 04 Juli 2020

atau memberentikan wisatawan agar tidak masuk ke negara/daerah tersebut.

b. Adanya *Travel Issue*

*Travel issue* yang berarti isu-isu atau kabar-kabar yang berkaitan dengan atau daerah tujuan travel dari wisatawan untuk berkunjung ke kota Bengkulu ke Toko Sabila.

c. Adanya Monopoli Usaha

Monopoli adalah keadaan bisnis yang dipegang penuh oleh satu perusahaan. Hal ini dikarenakan hanya perusahaan tersebut yang memiliki layanan yang dibutuhkan oleh banyak orang, menjadikan perusahaan tidak memiliki pesaing (*kompetitor*). Dengan melakukan praktik monopoli, perusahaan dapat mengambil keuntungan maksimal.

Ciri-ciri monopoli dalam pasar lokal maupun nasional memiliki kriteria yang sama. Berikut adalah ciri-ciri dari monopoli:

a. Memiliki satu penjual

Sebuah pasar monopoli itu hanya memiliki satu produsen, dimana harga akan ditentukan langsung oleh produsen tanpa adanya pengaruh dari para lingkungan seperti. Maka dari itu, fungsi dari penjual di sini adalah penentu harga jual (*price maker*).

b. Memiliki banyak pembeli dengan substitusi produk yang dekat

Penghambat yang didapatkan dari pasar monopoli ini dapat menyebabkan banyaknya kerugian dari persaingan pasar monopoli. Terutama untuk pendatang baru. Beberapa hambatan itu adalah:

- 1) Hak Paten hasil barang produksi atau output oleh produsen.
- 2) Produsen memiliki sumber daya yang sangat penting dan berbeda-beda sehingga menjadi sebuah input yang bersifat konfidensial oleh perusahaan tertentu terhadap perusahaan lainnya.
- 3) Produsen menetapkan dan menerapkan kebijakan pembatasan untuk harga dari harga yang tinggi sampai yang rendah agar perusahaan atau mitra baru melalui proses yang sulit dan akhirnya gagal memasuki pasar.
- 4) Adanya skala ekonomi memungkinkan sebuah pasar hanya dapat dilayani oleh satu perusahaan saja lantaran amat besar sehingga menjadi lebih efisien.<sup>49</sup>
- 5) Adanya persaingan yang tidak sehat
- 6) Pemasok yang melakukan kecurangan logo halal

Dari berbagai macam faktor penghambat yang dijelaskan diatas bahwasanya pemilik usaha harus bekerja lebih keras lagi untuk mengatasi berbagai macam faktor yang ada.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada bapak Dedi adalah sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> <https://kamus.Tokopedia.com/monopoli>, pada hari selasa, tanggal 14 Juli 2020, pukul 11.07 Wib

“Terdapat pemasok yang sering melakukan kecurangan terhadap produk yang mereka pasarkan ke Toko-Toko, sehingga kami selaku pemilik Toko harus memperhatikan apakah produk tersebut benar-benar halal atau belum”<sup>50</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang ada membuat mereka harus lebih memperhatikan bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan lebih baik lagi.

---

<sup>50</sup> Pak Dedi, *Pemilik Usaha Toko Sabila*, Wawancara Pada Tanggal 01 sampai 04 Juli 2020

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya yang mengacu pada rumusan masalah, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan halal *food* di Toko Sabila Kota Bengkulu sudah terlaksana dengan baik sebab Toko Sabila menjamin semua produk yang mereka jual harus tersertifikasi halal baik barang dari pemasok ataupun barang mereka sendiri dengan produk yang berkualitas.
2. Dalam menjalankan usaha Toko Sabila mengalami berbagai macam faktor baik faktor pendukung dan faktor penghambat, Faktor pendukung yaitu produk yang berkualitas harga yang pantas pastinya produk yang terjamin dengan sertifikat halal yang terdaftar di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Provinsi Bengkulu (LPPOM MUI) dan faktor penghambat seperti *travel ban*, *travel issue*, monopoli usaha, persaingan yang tidak sehat, pemasok yang tidak memperhatikan kualitas produknya serta kecurangan pemasok yang membuat logo halal sendiri.

### **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pelaku usaha, diharapkan agar mengutamakan sertifikasi halal pada sebuah produk yang akan dipasarkan.
2. Untuk peneliti lainnya, diharapkan penelitian berikutnya bisa menambah responden agar membuat penelitian ini ke depannya lebih baik lagi.
3. Untuk masyarakat Kota Bengkulu agar cermat untuk memilih produk saat berbelanja oleh-oleh khas Bengkulu terutama konsumen muslim di Bengkulu dengan mengutamakan melihat dari kehalalan suatu produk yang dijual saat berbelanja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. 2009. *Dasar-Dasar Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Syahid
- Amalia, S.A. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ibu Rumah Tangga Muslim Dalam Memilih Produk Pangan Kemasan Berlabel Halal Mui Di Kota Bogor*. Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Bogor
- Alma, Buchari. 1998. *Pengantar Bisnis*. Bandung : Alfabeta
- Al-Rahmân, A, ibn Nashir ibn al-Sa'di, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân, terjemah Wahid Amadi dkk, Halal Haram dalam Islam*. Surabaya : Appoolo,tt.
- Ali, M. 2016. *Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal*. Jurnal. Vol. XVI, No. 2, Juli 2016
- Alin Nesia dan Gede Sri Darma *Diversification Analyzes The Concept Of Branding And Promotion To Company Performance* Undiknas Graduate School Jl. Waturenggong No. 164, Denpasar, Bali Volume 12, No. 2, September 2015
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Kirana. D.W. 2015. *Pengaruh Kesadaran Halal Terhadap Sikap Dan Implikasinya Terhadap Minat Beli Ulang*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang
- Hamid, Farida, t.t. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Surabaya: Apollo.
- Halide. 1982. *Majalah, Mimbar Ummi*, 1982, hlm 15
- Imam al-Syawkânî, Fath al-Qâdir, (Bayrût: Dâr al-Ma'rifah, 2007 *terjemah Wahid Amadi dkk*), Cet. IV
- Lim. M. C. 2017. *Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017.
- LPPOM. Lembaga pengkajian pangan obat-obatan dan kosmetika majelis ulama Indonesia LPPOM MUI Kota Bengkulu, <https://halalmuibengkulu.id/>, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2020, pukul 14.20 Wib

- M.Alî al-Shâbûnî, Shafwah al-Tafâsîr, (Bayrût: Dâr al-Fikr, tt.th *terjemah Wahid Amadi dkk*), jilid I.
- Novita, A.R. 2019. *Pengaruh Halal Awareness Dan Halal Certification Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- Mariya, F.W. 2018. Jurnal, *Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia*. Jurnal Muqtasid. Vol : 9 (1) 2018: 1-12
- Muhammad ibn Jarîr ibn Yazîd ibn Katsîr ibn Ghâlib al-Amalî Abû Ja'far al-Thabârî, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, di-tahqîq oleh Ahmad Muhammad Syakir, Penerbit Mu'assasah al-Risâlah *terjemah Wahid Amadi dkk*, cetakan Malik Fahad, cet. I.
- Muhammad Rawas Qal'ajî dan Muhammad Shâdiq Qanaybî, *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ*, (*terjemah Wahid Amadi dkk* Bayrût: Dâr al-Fikr, 1405H-1985M), Cet. I
- Mudjiarto. Aliaras Wahid. 2006. *Membangun Karakter dan Kepribadian Kewirausahaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nukeriana, Debbi. 2018. *Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu*. Qiyas Vol. 3, No. 1, April 2018
- P3EI. 2008. *Ekonomi Islam, Cetakan I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif dan R&D)*. Bandung: CV Alfabeta
- Yûsuf al-Qaradhâwî, *Al-Halâl wa al-Harâm fî al-Islâm*, *terjemah Wahid Amadi dkk*, *Halal Haram dalam Islam*. (Solo: Era Intermedia, 1424H-2003 M), Cet III,
- Wahyuni, M. 2015. *Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal (Studi Kasus pada PT. Rocket Chicken Indonesia Cabang Boja Kendal)*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Yusanto, M. Ismail dan Widjajakusuma, Muhammad Karebet. 2002. *Menggagas Bisnis Islam Cetakan I*. Jakarta : Gema Insan
- Yuyus Suryana dan Kartib Bayu. (2011). *Kewirausahaan: Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.